

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Diversi merupakan mekanisme penyelesaian perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak, yang mengalihkan penyelesaian konflik berbasis pembinaan dan pemulihan. Asas proporsionalitas menjadi salah satu prinsip dalam pelaksanaan diversi yang mana perlakuan terhadap anak harus sesuai kondisi pelaku dan korban, nilai ganti kerugian, dan konsekuensi terhadap perbuatan yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian di Polresta Sleman, keterlibatan para pihak berperan penting dalam pelaksanaan diversi, terutama orang tua pelaku dan korban. Serta penyidik dalam menangani perkara anak tidak hanya secara teknis hukum harus memahami konsep diversi, melainkan juga mempunyai kemampuan kompetensi psikologis dan sosial. Pada kondisi ini terdapat kurangnya penyidik dalam investigasi tersangka pada perkara anak.

B. Saran

Pengoptimalan implementasi diversi dan mengatasi keterbatasan kemampuan penyidik dalam investigasi pelaku, diperlukan pelibatan para pihak yang berkepentingan serta peningkatan kesadaran dan pemahaman. Perlu adanya penyempurnaan regulasi guna menjamin terpenuhinya hak-hak fundamental anak, baik sebagai pelaku maupun korban dan terkait dengan

penjatuhan sanksi mengarah pada pembangunan karakter terhadap anak secara edukatif.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dahlan Sinaga, 2021, *Diversi di Tingkat Penyidikan, Prinsip dan Praktiknya: Seri Penegakan Hukum*, Nusa Media.
- Kristina Sulatri, 2023, *Buku Ajar Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Literasi Nusantara Abadi Group, Malang.
- Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm 37.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 109.
- Makhrus Munajat, 2022, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 245.
- R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 59.

Zulkarnain, 2022, *Perbandingan Hukum Pidana di Berbagai Negara: Tinjauan tentang Hukum Pidana, Ide, Diversi dan Mediasi Penal*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 119.

Jurnal:

Ahmad Irfan, 2023, Peran Orang Tua Dalam Mengatasi Masalah Kenakalan Remaja Ditinjau Dari UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli), *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, Desember 2023, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Fachrur Razy, dkk, 2023, Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Al Tasyi'iyah*, Vol.3 No.1, 2023.

Shinta Rukmi Budiastuti, 2021, "Penerapan Penjatuhan Sanksi Diversi Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Penjara Untuk Anak Pelaku Tindak Pidana", *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, hlm. 8.

Internet:

Achmad Muchaddam Fahham, Kekerasan Pada Anak di Satuan Pendidikan, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Februari-2024-190.pdf, diakses 27 Oktober 2024.

DataIndonesia.id, Data Jumlah Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia Menurut Jenisnya pada 2023, <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah->

kekerasan-terhadap-anak-di-indonesia-menurut-jenisnya-pada-2023, diakses 27 Oktober 2024.

Harris Y.P. Sibutea, Upaya Memperkuat Perlindungan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum,

https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---V-PUSLIT-Agustus-2023-215.pdf, diakses 27 Oktober 2024.

https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/tiap_bulan_lebih_1.000_anak_jadi_tersangka_kejahatan, diakses 28 Oktober 2024.

World Vision International, Safe and Secure Childhoods, hlm.1, <https://www.wvi.org/our-work/child-protection>, diakses 27 Oktober 2024.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Skripsi dan Tesis:

Alvin Angie Kevala Janitra, 2023, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Dengan Penyelesaian Secara Diversi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara.

M Togar Rayditya, 2023, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Mitha Hijriyanti, 2021, *Pelaksanaan Diversi Dalam Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Kota Tanjungpinang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.